BAB III

PEMAHAMAN ULAMA KECAMATAN SUNGAI TABUK

TERHADAP HADISLARANGANMENYIKSA BINATANG

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Keagamaan Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kecamatan Sungai Tabuk terletak pada Lintang Selatan 3 sampai 27 Derajat dan Bujur Timur 114 sampai 45, berdasarkan hitungan digitasi yang terbaru 2014, Kecamatan Sungai Tabuk hingga saat ini merupakan ibukota Kalimantan Selatan. Berdasarkan data kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Tabuk, Jumlah total penduduk bisa di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Kependudukan Kecamatan Sungai Tabuk

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gudang Hirang	2.242	2.241	4.483
2	Pematang Panjang	1.029	1.024	2.053
3	Gudang Tengah	1.226	1.125	2.351
4	Sungai Tabuk Kota	1.567	1.570	3.137
5	Pemakuan	1.141	1.152	2.293
6	Sungai Tabuk Keramat	1.984	1.915	3.899
7	Pejambuan	571	592	1.163
8	Tajau Landung	651	687	1.343

9	Keliling Benteng Ilir	550	559	1.109
10	Sungai Bangkal	574	573	1.147
11	Lok Buntar	978	1.001	1.979
12	Pembantanan	1.520	1.429	2.949
13	Sungai Pinang Lama	1.020	911	1.931
14	Sungai Lulut	7.844	7.777	15.621
15	Sungai Bakung	1.779	1.741	3.520
16	Sungai Tandipah	1.133	1.068	2.201
17	Paku Alam	854	784	1.638
18	Lok Baintan	843	883	1.726
19	Sungai Pinang Baru	947	899	1.846
20	Lok Baintan Dalam	970	895	1.865
21	Abumbun Jaya	641	645	1.286
	Jumlah	30.69	29.471	59.540

Sumber Data: Kementrian Agama Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2014

Dari jumlah tersebut terdapat sejumlah 59.540 penduduk, terdiri dari 59.444 beragama Islam dan 96 beragama Non Muslim 43 Kresten Protestan, 39 Khatolik Protestan, 6 Hindu dan 8 Budha. Yaitu sekitar 97,50% memeluk agama Islam.

Terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Tabuk adalah beragama Islam, sehingga tidak mengherankan jika begitu banyak terdapat tempat-tempat ibadah, baik berupa masjid dan mushalla/langgar.Kondisi regilius seperti ini kemudian ditandai dengan maraknya pengajian-pengajian keagamaan,

baik yang ada di masjid atau mashalla/langgar, maupun yang ada di rumah-rumah penduduk.

Menurut data terkini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2014, ada sekitar 38 majelis taklim yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk, sedangkan jumlah tokoh agama yang tercatat di Kantor Urusan Agama berjumlah 244. Tokoh agama yang masuk dalam kategori Ulama yaitu sebanyak 47 orang, Tokoh agama yang masuk kategori Mubaliq yaitu sebanyak 55 orang, Tokoh agama yang masuk kategori Khatib yaitu sebanyak 129, dan Tokoh agama yang masuk kategori Penghulu yaitu sebanyak 13 orang.[1]

2. Profil Ulama Kecamatan Sungai Tabuk

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Ulama adalah orang yang berilmu agama yang luas, alim Ulama yang mengetahui banyak tentang Agama Islam, mengerti dalam bahasa Arab. Pengertian Ulama sendiri sebenarnya memiliki cakupan makna yang luas, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa batasan bidang atau spesifikasi ilmunya, juga tanpa membedakan ilmu agama (Islam) dan ilmu umum lainnya. Di samping Ulama, Islam Indonesia kontemporer juga menyaksikan kemunculan Ulama lain, yang terpenting diantaranya adalah dewan Ulama yang disponsori oleh pemerintah, Majlis Ulama Indonesia (MUI).[2] Responden yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk merupakan kategori Ulama, Mubaligh, *Da'i*, Khatib, Guru-guru pendidikan agama Islam, serta pemipmpin majlis taklim sebagian dari sarjana perguruan tinggi.

[1] Kantor Urusan Agama Kecematan Sungai Tabuk Tahun 2014
[2]Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan 2012) h, 391

Tabel 2. Daftar Nama Ulama Kecamatan Sungai Tabuk

No	Nama Ulama
1	Guru Mahyuddin
2	KH. Mawardy Isa
3	H. Majedi Hasan
4	Guru Ahmad Sulaiman
5	H. Sarwani
6	Ahmad Hudari
7	H. Zakaria
8	H. M. Ramli Adnan
9	H. Abdullah Basya
10	Muhammad Nuh
11	Guru Sakerani
12	Ahmad Syamani
13	H. Masruf
14	Drs. Jamhuri
15	H. Aspan
16	M. Ilya
17	Rahmah
18	Hasanah SHI
19	Sya'rani
20	Fitriani S. Ag

21	Sulasmi
22	Fauji SHI
23	Suhaimi
24	H. Kastalani
25	Baihaqi
26	H. Ahmad S
27	H. Ahmad Ramli
28	H. Basri S.sos
29	Musthafa Kamal BA
30	Rusaini
31	Abdul Hakim
32	KH. Hadri
33	Siti Murni LC
34	H. M. Yusuf
35	Ali Ridho
36	H. Jaini

Sumber Data: Kementrian Agama Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2014

Nominal tokoh Agama Islam yang terdaftardalam Kementrian Agama Kecamatan Sungai Tabuk ini masih relatif, dalam arti bahwa jumlah mereka dapat bertambah dengan munculnya “kader baru” tokoh agama. Dari data yang didapat dari Kementrian Agama, jumlah tokoh Agama yang masuk dalam kategori Ulama 2014 berjumlah 36 orang.

Tokoh agama yang di maksud Kementrian Agama adalah seseorang yang menyampaikan dakwah kepada masyarakat baik sebagai Ulama, Khatib, *Da'i*/Mubaligh, *Da'iyah*/Mubaligh yang berdomisili di Kecamatan Sungai Tabuk.Berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia, yang di maksud Ulama adalah orang ahli dalam ilmu agama Islam.[3]Berdasarkan dari Ensiklopedi Hukum Islam, *'ulamã* jamak dari *'ãlim* artinya orang yang memiliki kualitas ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan agama yang luas dan dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah swt.Khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah pada waktu shalat jum'at.Jabatan khatib diberikan kepada orang-orang yang diyakini kebenaran akidahnya.[4]*Da'i* adalah orang yang kerjanya berdakwah, pendakwah. [5] *Da'iyah* adalah penyiar agama (khusunya agama Islam), juru dakwah perempuan yang kegiatannya adalah *amar ma'rùf nahi munkar* [6] sedangkan Mubaligh artinya orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam.[7]

Berdasarkan dari definisi diatas, maka Ulama disini adalah Ulama yang ahli dalam agama Islam, orang yang memiliki kualitas ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan yang sangat luas tentang agama yang melahirkan sifat takwa, takut serta tunduk kepada Allah swt.

[3] Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet 3, h. 985.

[4] Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h, 436

[5] Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h, 181

[6] Sodarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 74

[7] Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h, 594

Tabel 3. Daftar Responden

No	**Nama**	**Alamat**	**Keterangan**
1	KH. M. Hadri, Isa	Lok Baintan Dalam	Beliau tinggal di lok baintan dalam sejak menikah pada tahun 1988 sampai sekarang.
2	Abdul Hakim	Sungai Tandipah	Beliau tinggal sejak Lahir dari orang tua yang sudah tinggal di Sungai Tandipah sampai sekarang
3	Drs. Jamhuri	Gudang Tengah	Beliau tinggal sejak lahir sampai menikah dan mempunyai anak, cucu, sampai sekarang.
4	KH. Mawardy	Sungai Pinang baru	Beliau tinggal sejak Lahir di Sungai Pinang Baru untuk menggantikan Majlis Ta'lim yang di bangun oleh ayahanda H.M. Isya Idris dan menempati rumahnya tersebut
5	H. Majedi Hasan	Lok Buntar	Beliau tinggal sejak beliau Lahir di Lok Buntar sampai

			memiliki istri, anak, menantu, dan cucu hingga sekarang.
6	H. Syarwani	Pemakuan	Beliau tinggal sejak lahir sampai memiliki anak dan cucu di pemakuan sampai sekarang

Ulama Kecamatan Sungai Tabuk yang menjadi responden ini menempuh pendidikan yang memadai dan mencukupi.Untuk lebih jelasnya tentang latar belakang pendidikan para Ulama Kecamatan Sungai Tabuk ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No	Nama Responden	SD/Ibtidaiyah	SMP/Snawiyah	SMA/Aliyah	Perguruan Tinggi
1	KH. M. Hadri, Isa	Madrasah. Fita'limissibyan Lok Baintan Dalam (1977)	Madrasah. Fita'limissibyan Lok Baintan Dalam (1980)	PonPes Darussalam Martapura (1992)	_
2	Abdul Hakim, S.Pdi	Tsamaratul Ittihadiyah Sei Tandipah (1986)	Raudhatul Islamiyah Paku Alam (1989)	PonPes Al-Falah Banjar Baru (1992)	IAIN Antasari Banjarmasi (1997)
3	Drs. Jamhuri	PonPes Darussalam Martapura (1967)	PonPes Darussalam Martapura (1970)	PonPes Darussalam Martapura (1973)	IAIN Antasari Banjarmasin (1977)
4	H. Mawardy, Isa	Fita'limissibyan (1972)	PonPes Darussalam Martapura (1975)	PonPes Darussalam Martapura (1978)	_
5	H. Majedi Hasan	PonPes Darussalam Martapura	PonPes Darussalam Martapura (1956)	PonPes Darussalam Martapura	_

		(1953)		(1959)	
6	H. Syarwani	PonPes Ahamd Pemakuan (1946)	PonPes Ahamd Pemakuan (1949)	Ponpes Darussalam Martapura (1959)	_

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden tertinggi adalah S1/Sederajat sebanyak 2 orang. Tingkat SMA/Sederajat4. Dari hasil penelitian penulis, maka tingkat pendidikan Ulama Kecamatan Sungai Tabuk yang dipilih, dinilai memadai untuk dijadikan responden karena dari 5 responden itu semuanya sekolah menengah agama 2 dari S1/ Sederajat IAIN Antasari 4 dari Darussalam Martapura.

Ulama Kecamatan Sungai Tabuk yang dijadikan responden memang semuanya tidak berlatar belakang pendidikan yang khusus bergelut dalam konsentrasi hadis.Akan tetapi, ketika mereka menyampaikan ceramah yang isinya tentang hadis pada jemaahnya, mereka merujuk pada kitab-kitab hadis.Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5. Kitab Ulumul Hadis/Kitab Hadis/Kitab Syarah Hadis

No	Nama Responden	Kitab Hadis	Keterangan
1.	KH. M. Hadri, Isa	Bulughul Maram, Lu'lu uwal marjan, Riyadhus Shalihin	Bulughul Maram, mengajarkan anak-anak di madrasah. Lu'lu uwal marjan, dan Riyadhus Shalihin di majlis taklim laki-laki yang beliau pimpin.
2.	Abdul Hakim, S. Pdi	Riyadhus Shalihin, Lu'lu uwal marjan,	Riyadhus Shalihin, Lu'lu uwal marjan, Bukhari Muslim kitab yang pernah beliau

		Bukhari Muslim	pelajari
3.	Drs. Jamhuri	Fathul Baari Lu'lu uwal marjan	Kitab yang pernah beliau pelajari di pondok
4	KH. Mawardy, Isa	Bukhari Muslim, Lu'lu uwal marjan, Fathul Baari	Untuk kitab majlis taklim beliau memakai kitab sifat dua puluh & I'anathu Thalibin ada pun hadis beliau belajar di pesantren tempat beliau sekolah
5	H. Majedi Hasan	Fathul Baari Shahih Bukhari	Kitab rujukan yang dipelajari dari majlis taklim yang beliau pimpin
6	H. Syarwani	Riyadus Shalihin, Lu'lu uwal Marjan	Beliau lebih banyak mempelajari fiqih tasawuf adapun hadisnya cuma beberapa yang pernah beliau pelajari

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua responden dalam mengisi pengajian/ceramahnya menggunakan kitab hadis dalam menyampaikan materi ceramahnya seperti kutubussittah (*sha<u>h</u>i<u>h</u>* al-Bukhârî, *sha<u>h</u>i<u>h</u>* Muslim), hadis arbain, Fathul Baari, Lu'lu uwal Marjan, Riyadhu Shalihin, Bulughul Maram.

Selain kiprah semua responden sebagai Ulama Kecamatan Sungai Tabuk yang tercatat di Kementrian Agama Kecamatan Sungai Tabuk, mereka juga memiliki kegiatan, pengalaman kerja profesi lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Profesi/Kegiatan/Pengalaman Kerja Responden

No	Nama	Propesi/Kegiatan/Pengalaman Kerja	Jumlah dalam

	Responden		seminggu
1	KH. M. Hadri, Isa	Guru Madrasah Fita'limissibyan (1990-Sekarang) Kepala Sekolah MadrasahFita'limissibyan(1998-Sekarang) Penceramah Agama (2001-Sekarang) Pimpinan Majlis Taklim Raudhatul Jannah (2010-Sekarang) Ketua langgar Darul Istiqomah (2013-Sekarang)	Guru madrasah mengajar dari hari senin-sabtu dari jam 14;00-17;00 wita. Mejlis Ta'lim 2 kali dalam seminggu laki-laki dan perempuan
2	Abdul Hakim, S. Pdi	Guru Madrasah Tsamaniatul Ittihadiyah(2005-Sekarang) Guru Aliyah Raudhatul Islamiah (2010-Sekarang) Pimpinan Majlis Taklim An-Nur	Guru aliyah seminggu 1 kali. Guru madrasah dari hari senin-sabtu. Majlis Ta'lim seminggu 1 kali yaitu hari kamis
3	Drs. Jamhuri	Pimpinan Majlis Taklim Dalailul Khairat Guru Madrasah Al-Falah (1980-1998)	Satu minggu sekali yang di adakan pada hari rabu jam 09;00 adapun mengajar beliau berhenti
4	H. Mawardy, Isa	Guru Mursidul Amin (1990-1998) Guru Nurul Hidayah (2003-2009) Guru Fita'limissibyan (2000-2008) Pemimpin Majlis Taklim Sullamul Jannah	2 kali dalam seminggu, 1 kali khusus laki2, 1 kali khusus perempuan dan

			mengajar di mursidul amin 2 kali dalam seminggu
5	H. Majedi Hasan	Guru MI Miftahul Ulum (1965-2005) Kepala Sekolah Miftahul Ulum (1978-2005) Pimpinan Majlis TaklimDarussalam	4 kali dalam seminggu, 2 kali khusus laki-laki, 2 kali khusus perempuan
6	H. Syarwani	Guru MA Najmul Huda (1966-1973) Guru PonPes Ahmad (1981-1988) Ketu MUI Sungai Tabuk (1985-1990) *Penambaan* berbagai macam penyakit (1970-Sekarang)	Beliau sudah pension tidak lagi mengajar dan tidak lagi membuka majlis taklim. Khusus di rumah menjadi *penambaan*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa profesi/kegiatan/ pengalaman kerja semua responden selain sebagai Ulama mereka juga bergelut di bidang lain. Semua responden pernah menjadi guru di MI, MTS, MA sederajat. Sedangkan yang berprofesi sebagai kepala sekolah sebanyak 2 orang, yang menjadi pimpinan majelis taklim sebanyak 6 orang.

Tabel 7. Nama Keluarga Responden

No	Nama Responden	Nama Anak	Nama Menantu	Nama Orang Tua

1	KH. M. Hadri, Isa	M. Samsuri M. Khairi Ahmad Bakri	Wiwin Sumarni	Alm. KH. M. Isa Alm. Sarinah
2	Abdul Hakim, S. Pdi	Wardatul Jannah Yasmin Nur Jannah	Tidak ada	Abd Rahman Alm) Hamsah
3	Drs. Jamhuri	Norlatifah Hafiz Ansari M. Amin M. Saupi M.Taufiqurrahman	Fadli	Darmiah Mahmud (Alm)
4	H. Mawardy, Isa	Marlina Supian Sauri Mariana	Tidak Ada	Alm. KH. M. Isa Alm. Sarinah
5	H. Majedi Hasan	Hafsah Khairul A'tiah M. Syafi'I Anisah Ismah Nikmah Habibah	Saupi Ghazali Rahman Abd Sani M. yusuf A. Muzakir Hamdiah	Alm. Hasana Alm. Zaiyah
6	H. Syarwani	H. Sayuti H. Hartami Hj. Mursyidah Hj. Rusdiah Hj. Hamidah	H. Tarmizi H. Abbas H. Murhan Hj. Salmiah Ilmiati	Alm. Juhri Alm. Amnah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 3 responden yang kedua orang tuanya sudah wafat, 2 responden yang masih mempunyai orang tua yang tunggal.2

responden yang tidak memilki menantu.Masing-masing responden memilki anak yang sudah tercantum di atas.

H. Hadis- Hadis tentang Larangan Menyiksa Binatang dalam Pandangan Ulama Kecamatan Sungai Tabuk

1. Redaksi dan Kualitas Hadis

Hadis tentang larangan menyiksa binatang ini telah ditakhrij maka hadisnya terdapat pada*shahîh al-Bukhârî, shahîh Muslim, sunan Abû Daud, dan sunan Ibnu Majah.*

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w. 256 H) dalam *Bab Al-Mutslah, Al-Mashburah, dan Al-Mujatstsamah* Nomor Hadis 1922 sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، اَنَّهُ مَرَّ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَاجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا ، فَلَمَّا رَاُوْهُ تَفَرَّقُوْا ، فَقَالَ ابْنَ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .[8]

Diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) *Bab Al-Amri Biihsâni Al-Zhabhi wal qatli watahdîdi As-Syafarati* dalam Nomor Hadis 4158sebagai berikut :

عَنْ شَدَّادِبْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ فَإِذَا قَتَلْتمْ فَاحْسِنُوْ الْقَتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتمْ فَاحْسِنُوْ الذَّبْحَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ [9]

Diriwayatkan oleh Abu Daud (w. 275 H) dalam *Bab Al-Hadzara La Ith'amu Al-Hayawanati wa ta'nibu*Nomor Hadis 2096 sebagai berikut :

[8] Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm Ibn Mugîrah al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî Juz 3: Bab Al-Mutslah, Al-Mashburah, dan Al-Mujatstsamah* Nomor Hadis 1922 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 235

[9] Imâm Abî al-Husain Muslim al-Hajjâj al-Qusyairi an-NaisAbûrî, *Sahih Muslim Juz 2 Bab Al-Amri Biihsâni Al-Zhabhi wal qatli watahdîdi As-Syafarati* Nomor Hadist 4158(Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), h. 297-298.

عَنْ شَدَّادِبْنِ أَوْسٍ قَالَ :خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوْقَالَ : غَيْرُ مُسْلِمٍ فَاحْسِنُوْ الْقَتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوْ الذَّبْحَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ [10]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (W. 273 H) dalam *BabAl-Hadzara La Ith'amu Al-Hayawanati wa ta'nibu* Nomor Hadis 2096 sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِالْبَهَائِمِ [11]

B. Pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk tentang Hadis Larangan Menyiksa Binatang

Sebagaimana disebutkan dibagian sebelumnya, Kecamatan Sungai Tabuk mencakup beberapa desadan pada masing-masing desa terdapatUlama.Data yang tercatat di Kementrian Urusan AgamaKecamatan Sungai Tabuk, jumlah Ulama seluruhnya 39 orang. Selama riset dilapangan dari 11 responden yang dikonfirmasi didapatlah 6 orang yang bersedia meluangkan waktu menjadi responden dalam penelitian ini. Mereka ini telah memberikan pemahamannya tentang hadis larangan menyiksa binatang. Berikut pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Tabuk terhadap hadis larangan menyiksa binatang yang akan diuraikan satu persatu:

Responden I

Nama beliau adalah KH. M. Hadri, Isa beliau lahir di SungaiPinang Lama Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 1 Mei 1965. Alamat beliau sekarang di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk

[10] Abî Dâud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abû Dâud Juz 3 Bab Al-Hadzara La Ith'amu Al-Hayawanati wa ta'nibu* Nomor Hadis 2096 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), h. 355.

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Beliau biasa mengisi ceramah di majlis taklim Raudhatul Jannah yang bertempat di rumah beliau sendiri di Desa Lok Baintan Dalam Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.Beliau mengatakan bahwa dari semua hadis ini menceritakan tentang binatang yang mana pada waktu itu pernah terjadi beberapa kisah tentang kurang kasih sayang terhadap terhadap binatang. Di mana pada waktu itu Nabi saw. melarang membidik binatang untuk dijadikan sasaran tombak, adapun sekarangpterjadinya perlombaan mengadu dombaayam hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Tapi sebagian dari masyarakat itu ada yang belum mengetahui hal tersebut.Jika merujuk dari beberapa hadis pun jelas menceritakan bahwa Nabi saw. melarang binatang yang dijadikan sasaran anak panah atau lomba permainan. Adapun hadis tentang menyiksa kucing bahwa ada seorang perempuan masuk neraka hanya karena mengurung kucing tanpa diberi makan dan minum, serta mengurungnya. Hal ini juga jelas dilarang karena termasuk dalam penyiksaan terhadap binatang.Nabi saw. sangat menyayangi kucing dan kepada binatang lainnya yang diharamkan dan dihalalkan. Beliau mengatakan tentang hadis yang berbalik dengan kisah perempuanyang menyiksa kucing tersebut.

أَنَّ امْرَأَةًبَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ

بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

Dari hadis tersebut menceritakan tentang seorang wanita pezina yang melihat seekor anjing dihari yang panasnya begitu menyengat. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan menimbakan air tersebut untuk anjing yang sedang kehausan. Hasil dari kebaikan hati wanita penzina tersebut, ia pun diampuni oleh Allah swt.dosa-dosanyakarena amal kebaikannya tersebut.

Tergambar dari beberapa hadis Nabi saw. melarang manusia untuk berbuat tidak baik terhadap binatang. Begitupula dengan hadis-hadis yang lain, yang menceritakan tentang binatang yang di siksa dengan cara membakar,jadi maksud sebenarnya hadis larangan menyiksa dengan apiadalah membakar semut tersebut hidup-hidup, yang biasa di lakukan oleh orang-orang tertentu seperti membakar semut gatal, pempijit, dan serangga yang menyakiti manusia sedangkan ada hadis yang berbunyi "Tidak ada yang pantas membakar makhluk hidup lainnya dengan api kecuali Tuhan pemilik api itu sendiri". Sedangkan membakar binatang yang sudah disembelih secara hukum Islamhal ini tidak termasuk dalam penyiksaan dengan api.

حَدَّثَنَاأَبُوصَالِحِمَحْبُوبُبْنُمُوسَأَخْبَرَنَاأَبُوإِسْحَقَالْفَزَارِيُّعَنْأَبِيإِسْحَقَالشَّيْبَانِيِّعَنْابْنِسَعْدٍقَالَأَبُودَاوُدوَهُوَا لْحَسَنُبْنُسَعْدٍعَنْعَبْدِالرَّحْمَنِبْنِعَبْدِاللَّهِعَنْأَبِيهِقَالَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّار[12]

[12] Imam Al-Nawawi,*Mutiara Riyâdhushshâlihin*, (Jakarta : PT Mizan Pustaka, 2009) Cet ke 1, h. 819

Maksudnya Nabi saw. dalam suatu perjalanan,beliau pergi untuk suatu keperluankemudian salah satu dari Nabi saw. melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu mereka mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi saw. datang dan berkata: Siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya, dari pertanyaan Nabi saw. lalu beliaupun menyuruh salah satu dari Nabi saw. untuk mengembalikan anak burung tersebut dari induknya. Dan Nabi saw. melihat kelompok semut yang telah di bakar oleh salah seorang Nabi saw. kemudian beliau bersabda: Siapakah yang telah membakar semut ini, sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api.Hal ini yang pernah terjadi di masyarakat itu seperti ayam yang dipiasah anaknya untuk dibagi dan membesarkan anak ayam tersebut tanpa induknya.

Begitu pula dengan hewan yang dimanfaatkan tenaganya, untuk tidak membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika hewan tersebut besar maka sesuaikan dengan kemampuannya jangan melebihi yang tidak sesuai dengan akal dan kemampuannya itu temasuk dalam penyiksaan.

Pemahaman beliau secara tekstual yang bermodalkan dengan memahami hadis-hadis dengan cara memahami teks-teks hadis tersebut menggunakan ilmu yang beliau mampu yang beliau dapat selama belajar di pondok pesantren Darussalam. Beliau berpendapat dari satu atau dua hadis-hadis tersebuttentang seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, Nabi saw. melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak. Dan ada seorang wanita masuk neraka hanya

karena mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan dan minum sampai ia memcari makan sendiri dari serangga-serangga bumi. Dari hadis yang lain juga menceritakan larangan menyiksa terhadap binatang.

Adapun pemahaman beliau secara kontekstual yaitu dari hadis-hadis tersebut beliau memahami untuk berlaku baik terhadap binatang, tidak boleh memperlakukan sesuka hati karena perbuatan seperti itu dilarang oleh Nabi saw. dan beliau mengatakan bahwa Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar selalu berbuat baik kepada sesama umat manusia, bahkan kepada binatang. Berbuat baik dan mengasihi sesama makhluk hidup dapat mengantarkan pelakunya ke surganya Allah swt.

Adapun tentang kualitas hadis tersebut responden mengetahuinya hadis ini *shaḥîḥ* karena banyak terdapat pada kitab Bukhari Muslim. Adapun *Asbabul Wurudnya* itu beliau tidak mengetahuinya.Menurut responden hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan al-Quran karena Allah swt.menyuruh manusia saling mengsihi serta menjaga alam semesta.[13]

Responden II

Nama beliau adalah Abdul Hakim S. Pd.I beliau lahir di Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 1 November 1973.Alamat sekarang Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Beliau biasa mengisi pengajian/ceramah di majlis taklim Al-Nur yang bertempat di rumah beliau sendiri di Desa Sungai Tandipah Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.Sebelumnya beliau belum

[13] KH. M. Hadri, Isa, Penyuluh Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, pada taggal 22 Februari 2015 dan 29 Februari 2015 .

pernah menyampaikan hadis tentang larangan menyiksa binatang karena sewaktu pengajian/ceramah beliau lebih mengemukakan tentang hadis yang ada pada kitab hadis rujukan.Akan tetapi beliau pernah mendengar ceramah bahwa haram hukumnya menjauhkan anak bibit dari induknya seperti anak ikan*haruan*. Dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah saw. adalah*rahmatan lil'alamin* tugas beliau bukan hanya baik kepada manusia dan jin saja tapi baik terhadap alam semesta, lingkungan serta makhluk hidup lainnya. Tidak hanya sebatas manusia saja tapi baik kepada lingkungan hidup, seperti tumbuh-tumbuhan serta binatang sekecil apapun bahkan sekecil semut sekalipun.

Dan berdasarkan hadis Nabi saw. tersebut beliau mengatakan bahwa tidak boleh menyiksa binatang dan ini jelas di larang oleh Nabi saw. Maka hukum menyiksa binatang yang tidak diperbolehkan tersebut ialah haram karena bertentangan dengan sifat kepedulian kepada makhluk hidup serta sifat Nabi saw. yang*rahmatan lil'alamin*. Apabila binatang tersebut mengganggu kita, maka kita pun tidak boleh menyiksanya melainkan mencari jalan lain selain dari pada menyiksa hewan itu sendiri. Misalnya hewan seperti kucing beliau mengatakan kalau hewan tersebut mengganggu maka boleh dengan cara dikurung akan tetapi jangan sampai lupa memberinya makan dan minum. Seberapa lama kucing tersebut dikurung maka harus diperhatikan pula makan dan minumnya, beliau berpendapat lagi kalau bisa kucing tersebut jangan dikurung karena dengan di kurung tersebut pun sudah termasuk menekannya, akan tetapi apabila kucing tersebut mengganggu kita maka hal itu diperbolehkan mengurungnya asalkan

kucing tersebut diberi makan dan minum, maka ini termasuk mengasih sayangi terhadap makhluk hidup.

Hadis yang lain beliau mengatakan bahwa hadis tersebut melarang manusia untuk mengikat, membidik, mengadu ayam tersebut karena hal itu termasuk dalam penyiksaan terhadap binatang. Seperti yang pernah kita dengar bahwa ada ayam yang dijadikan bahan untuk taruhan lomba oleh manusia agar memuaskan hati yang memelihara ayam tersebut dan membanggakan pemiliknya, maka hal ini dalam agama Islam hukumnya haram. Untuk mengikatnya saja tidak diperbolehkan oleh Nabi saw. karena hal ini termasuk golongan menyiksa terhadap binatang. Apalagi mengadu dan itu jelas ada hadis yang melarang. Untuk perilaku atau adab kita terhadap binatang sajakita dianjurkan cara penyembelehan yang baik, dengan cara menajamkan pisaunya agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan, dan membuatnya merasa nyaman seperti hadis yang di bahwa :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَخَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ[14].

Maka hal ini termasuk mengasih sayangi binatang karena sesuai dengan ajaran yang di perintahkan oleh agama Islam dalam penyembelihan.

[14] Imâm Abî al-Husain Muslim al-Hajjâj al-Qusyairi an-NaisAbûrî, *Sahih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993)

Hadis yang lainnya beliau mengatakan bahwa ada diantara Nabi saw. yang digigit semut dan membikin Nabi saw. itu kesal, maka ia pun menyuruh kaumnya untuk membakar semut. Lalu hadis tersebut keluar dan Allah swt.mewahyukan agar jangan sampai membakar semut, karena hal itu melanggar hukum Allah swt. sedangkan yang pantas membakar makhluk hidup itu hanya Allah swt. dan beliau menekankan sekalipun semut tersebut mengganggu kita hal itu tetap tidak diperbolehkan. Beliau menyatakan bahwa semut itu sangat jarang mengganggu kita, dan kalau pun mengganggu kita hal itu pun bisa dihindari dengan cara lain, misalkan dengan cara di semprot diobati asalkan jangan sampai dibakar dengan api. Seperti perumpamaan Allah swt.menyiksa manusia dengan api maka hal itu dilarang karena أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّار sesungguhnya tidak layak untukmenyiksa dengan api kecuali Tuhan Pengusa api.

Hadis yang selanjutnya itu Nabi saw. melarang memisahkan burung dari induknya, dan beliau memahami dari hadis tersebut bukan hanya berpatokan pada burung saja tetapi menyeluruh kepada hewan lainnya yang dilarang memisah anak dari induknya, seperti ayam, ikan dan lain sebagainnya dan sangat jelas hukumnya haram. Seperti sekarang ini tepat pada musimnya beliau mengatakan banyak orang yang berburu anak ikan yang masih kecil untuk dijadikan bahan lauk pauk, hal ini karena minimnya pengetahuan di desa tersebut tentang hadis larangan menyiksa binatang dan memisahkan anak dari induknya, kalaupun mengetahui dan dianggap tidak terlalu penting bisa saja hal itu menjadi dosa yang diperbuat oleh tangan manusia menjadi semakin membesar, dan beliau memerintahkan

untuk mempelajari hukum Allah swt. dengan cara sekolah ilmu agama, duduk-duduk di majlis orang yang mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya.

Adapun pendapat beliau mengenai kualitas hadis tentang larangan menyiksa binatang adalah *shahîh* karena sudah jelas hadis tersebut terdapat dalam Bukhari Muslim dan menurut beliau hadis tentang kisah-kisah larangan menyiksa binatang ini ada *asbabul wurud*nya karena hal tersebut terjadi pada zaman Nabi saw.Dari hadis-hadis tersebut menurut beliau tidak ada yang bertantangan dengan hadis lainnya dan tidak bertentangan dengan al-Quran.

Pemahaman beliau secara tekstual tentang hadis larangan menyiksa binatang yakni sikap Rasulullah saw. sebagai*rahmatan lil'alamin* yang mengasih sayangi terhadap makhluk hidup serta seluruh alam semesta dengan mencintai sesama makhluk hidup dan tidak menyakiti sesama makhluk bahkan sekecil semut sekalipun, baik terhadap lingkungan dan lain-lain dan beliau memahami dari hadis-hadis tersebut dilarangnya untuk menyiksa serta membunuh dengan cara yang tidak baik.

Sedangkan pemahaman beliau secara kontekstual yaitu menyiksa binatang memang kadang tidak di sadari oleh manusia tanpa ada penegetahuan ilmu. Seperti anak ikan yang dipisahkan dengan induknya (*mamair*), menurut masyarakat awam hal ini tidak menjadi permasalahan untuk dijadikan bahan keperluan makan, akan tetapi hadis mengatakan bahwa anak burung tidak boleh dipisahkan dari induknya tersebut maka hukum dari ketidak bolehannya itu jika

dilakukan berulang-ulang menjadi perbuatan yang haram.Dan ini berlaku pada makhluk hidup lainnya.[15]

Responden III

Nama responden adalah Drs. Jamhuri, beliau lahir di Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 12 Februari 1954.Alamat sekarang di Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.Beliau biasa mengisi ceramah di majlis taklim Dalailul Khairat di Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Dari semua hadis yang sudah responden baca, pada dasarnya hadis-hadis membahas tentang larangan Rasulullah saw. untuk menyiksa binatang, dengan berbagai macam kejadian diwaktu zaman Nabi saw. yaitu وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا maksudnya ada seorang laki-laki dari keturunan Yahya sedang mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, yang kembali kepada anak laki-laki tersebut yang menjadikan ayam sebagai mainan untuk ditembak, hal itu termasuk disiksa. Sedangkan Nabi saw. melarang umatnya untuk menyiksa binatang dan diperintahkan berkasih sayang kepada sesama makhluk hidup lainnya. Maka Ibnu Umar pun berjalan kearahnya dari anak laki-laki tersebut dan melepaskan ikatan ayam tersebut, sambil berkata bahwa Ibnu Umar pernah mendengar Nabi saw. bersabda: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ

[15] Abdul Hakim, S. Pdi, Penyuluh Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2015 dan 23 Februari 2015

أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِsesungguhnya aku mendengar Nabi saw. melarang untuk menjadikan binatang atau lain sebagainya untuk dijadikan sasaran tembak.

Dan hadis yang lain ini pun sama halnya bahwa dilarangnya penyiksaan terhadap binatang.

عُذِّبَتْامْرَأَةٌفِيهِرَّةٍسَجَنَتْهَاحَتَّىمَاتَتْفَدَخَلَتْفِيهَاالنَّارَلَاهِيَأَطْعَمَتْهَاوَسَقَتْهَاإِذْحَبَسَتْهَاوَلَاهِيَتَرَكَتْهَاتَأْكُلُمِنْخَشَاشِا لْأَرْضِ.Seorang wanita disiksa Allah swt.pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati,karena itu Allah swt.memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya.Dan hadis ini menceritakan bahwa Allah swt.melaknat siapapun yang menyiksa binatang maupun binatang tersebut itu haram atau halal, apalagi seekor kucing yang disukai Nabi saw. sebagaikekasih Allah swt. Nabi saw. pun memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap semua makhluk.

Nabi saw. juga melarang menyakiti burung dengan mengambil anaknya seperti yang ada pada hadis yang lainnya, sama halnya yang sering terjadi dimasyarakat awam memisahkan anak ikan dari bibitnya dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi saw. itu dilarang hukum dari larangan itu jelas haram.

Hadis yang lainnya menceritakan di zaman Nabi saw. itu ada seorang salah satu dari nabi-nabi itu digigit semut lalu salah satu diantara nabi itu membakar semut tesebut lalu Allah swt. berfirman : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ Allah swt. melarang memusnahkan semut yang senantiasa selalu

terlihat berjabat tangan mungkin itu yang dinamakan umat yang selalu bertasbih, dan dilarangnya seseorang dari kalian seluruh manusia untuk membakar semut, karena yang pantas membakar makhluk lainnya dengan api itu hanya Allah swt.

Adapun pemahaman secara tekstual beliau terhadap hadis tersebut yakni Nabi saw. mengajarkan pada kita bahwa tidak ada yang boleh menyiksa binatang dengan cara apapun bahkan dengan alasan apapun. Apalagi membuatnya kesakitan tidak berdaya seperti memanahnya dengan tombak yang membuat hewan tersebut tidak menjadikannya langsung mati dengan cara disembelih secara hukum Islam.

Adapun secara kontekstual beliau memahami hadis tersebut bukan berlaku terhadap binatang saja.Akan tetapi kepada seluruh alam yang ada di dunia ini, karena Allah swt.menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia semua dari ciptaan-Nya itu mengandung hikmah yang bermanfaat bagi manusia. Seperti rumput yang mungkin tidak dimakan oleh manusia tapi dimakan oleh hewan ternak yaitu sapi, kambing dan lain sebagainya yang juga menjadi manfaat bagi manusia.

Beliau berpendapat dari semua hadis ini *shaĥîĥ*beliau melihat dari teks hadis-hadis tersebut semua bercerita tentang larangan menyiksa terhadap makhluk hidup yang ada kejadiannya pada Nabi saw. dan tentunya ada *Asbabul Wurudnya* karena dari hadis-hadis tersebut itu pernah terjadi di zaman Nabi saw. hadis-hadis ini jelas tidak bertentangan dengan ayat al-Quran, dan beliau tidak mengetahui hadis pendukung lainnya secara jelas dari hafalan.[16]

Responden IV

[16] Drs. Jamhuri, Penyuluh Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi. Pada tanggal 2 Maret 2015 dan 9 Maret 2015

Nama responden adalah H. Mawardy Isa, beliau lahir di Sungai Pinang Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 3 April 1960 Alamat sekarang di Sungai Pinang Baru Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.Beliau biasa mengisi ceramah di majlis taklim Sullamul Jannah di Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Beliau berpendapat dari semua hadis ini tujuannya ialah memerintahkan manusia untuk berkasih sayang terhadap binatang, maupun terhadap ayam, burung, kucing, unta dan binatang-binatang lainnya yang bernyawa, seperti hadis yang menceritakan bahwa ada seekor ayam yang diikat untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya. Menurut beliau tentu saja perbuatan itu di larang oleh Nabi saw. karena tidak sama dengan perilaku Nabi saw. yang sangat menyayangi terhadap binatang, apalagi menahan binatang untuk diikat dan dijadikan anak panah. Dalam hadis yang yang lainbeliau mengatakan bahwa Nabi saw. menceritakan tentang seorang wanita yang menyiksa seekor kucing. Wanita tersebut tidak saja mengurungnya, namun juga tidak memberinya makan dan minum, bahkan dia juga tidak melepaskannya hingga kucing tersebut tidak bisa mencari makanannya sendiri sampai kucing itu mati. Perbuatan yang buruk ini menyebabkan wanita tersebut kelak akan masuk neraka. Barangsiapa menyakiti atau menyiksa seekor binatang tanpa sebab tertentu, apalagi sampai membunuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya tanpa syariat Agama Islam.Maka Allah swt. pasti akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak nanti. Kalaupun binatang tersebut diduga kuat sangat membahayakan, maka ia boleh dibunuh tanpa harus menyiksanya.Misalnya yang pernah terjadi abhkan sering terjadi dimasyarakat yang menjebak tikus yang ada

di rumah dengan memberikan kebakan yang didalamnya ada umpan sehingga masuk dan terperangkap, setelah itu untuk membunuhnya ia diselamkan kedalam air sampai tikus tersebut mati, maka hal ini termasuk perilaku tidak baik terhadap binatang sekalipun binatang yang disuruh membunuh.

Menurut beliau hadis larangan menyiksa binatang ini adalah*sha<u>h</u>î<u>h</u>* beliau tidak mengetahuai *asbabul wurudnya* dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis-hadis lainnya.

Adapun pemahaman beliau terhadap hadis larangan menyiksa binatang secara kontekstual yaitu jangan berbuat dzalim terhadap binatang dengan cara mengurungnya, mengadu dombanya, membebaninya, memisahkan dari anak induknya, membakar semut, menyiksa kucing, menyembelih dengan cara yang tidak baik dan lain sebagainya.[17]

Responden V

Nama responden adalah H. Majedi Hasan beliau lahir di Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 5 Mei 1940 Alamat sekarang di Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.Beliau biasa mengisi ceramah di majlis taklim Darussalam di Lok Buntar Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Kesimpulan serta pemahaman responden tentang hadis-hadis tersebut ialah, bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya agar mengasih sayangi semua makhluk Allah swt. yang ada dipermukaan bumi ini termasuk binatang. Oleh karena itu barang siapa mengasih sayangi makhluk Allah swt.yang

[17] H. Mawardy, Isa, Penyuluh Agama Kec Se Tabuk, Wawancara Pribadi, pada taggal 6 Maret 2015 jam 11.00 wita dan 13 Maret 2015 jam 02.00 wita.

ada dibumi ini termasuk binatang. Maka ia akan di kasihi oleh makhluk Allah swt. yang ada dilangit, dan ia juga mendapat rahmat Allah swt. Dimasukkan kedalam surga. Sebagaimana Sabda Nabi saw :

اَلرَّحِمُوْنَ يَرْ حَمَهُمُ الرَّ حْمَا نِ أَرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

Maksudnya orang-orang yang kasih sayang akan mendapatkan Rahmat dari Allah swt. kasih sayangilah olehmu makhluk Allah swt. yang ada di bumi niscaya mengasih sayangi akan kamu oleh makhluk Allah swt. yang dilangit.

Berbalik dengan penjelasan di atas bahwasanya Rasulullah saw. melarang kepada umatnya agar jangan sampai menyakiti atau menyiksa semua makhluk Allah swt yang ada dibumi termasuk binatang. Apalagi menyakiti atau menyiksanya dengan cara bakar, kerena yang demikian itu menyerupai siksaan Allah swt. Oleh karena itu barang siapa menyakiti atau menyiksa makhluk Allah swt.yang ada di permukaan bumi ini termasuk binatang. Maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah swt. di masukkan kedalam neraka.

Pemahaman secara tekstual yaitu dilarangnya menyakiti makhluk Allah swt.baik itu terhadap manusia, hewan yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Dengan cara seperti yang ada pada hadis-hadis tersebut yaitu dengan mengurungnya, membidiknya, membakarnya, mengikatnya, memisahkan dari induknya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu.

Pemahaman secara kontekstual beliau yakni mengasih sayangi binatang misalnya bila ada lalat jatuh dalam minuman jus dan lain-lainlalu mengeluarkan

lalat tersebut dari minuman, tanpa kemudian *mematii*lalat tersebut, maka ini termasuk contoh mengasihi binatang.

Adapun kualiatas hadisnya menurut beliau adalah*shahîh* menurut beliau hadis ini ada *sabab wurud* tidak bertentangan dengan hadis lainnya.Dan tidak bertentangan dengan ayat al-Quran.Beliau juga pernah menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada para jama'ah yang beliau pimpin dalam majlis taklimnya yang beliau laksanakan pada hari senin dan rabu untuk perempuan dan malam kamis malam sabtu untuk laki-laki.[18]

Responden VI

Nama responden adalah H. Syarwani, beliau lahir di Pemakuan Kecematan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada tanggal 19 April 1933 Alamat sekarang di Sungai Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Beliau biasa mengisi ceramah di majlis taklim Mushalla Taqwa di desa pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Beliau tidak bisa mengomentari hadis tersebut apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif, karena beliau tidak dapat melacak hadis tersebut dikarenakan banyaknya pasein yang berdatangan, beliau juga tidak berani mengambil kesimpulan hadis itu kualitasnya apa karena beliau takut salah karena tidak meneliti langsung dari kitabnya. Akan tetapi penulis beberapa memberikan pertanyaan mengenai masyarakat yang menangkap ikan dengan cara*memair*, yang memisahkan induknya dari anaknya atau malah sebaliknya beliau mengatakan hukumnya haram, apalagi manusia yang memisahkan anaknya dari ibunya sendiri dengan bayi yang masih kecil hal itu tidak diperbolehkan terkecuali dengan alasan

[18] H. Majedi Hasan, Penyuluh Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi, pada tanggal 28 Maret 2015 dan 6 April 2015

yang tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa guru beliau tidak mau membeli ikan hasil *memair* dan *menyuduk* yang artinya hanya mengambil induknya saja atau anaknya saja, beliau mengatakan itu hukumnya *syubhat* yang mengakibatkan manusia malas beribadah. Sama halnya dengan menyentrum beliau mengatakan bahwa itu hukumnya haram karena termasuk menyiksanya dengan sengatan listrik, *syubhat* untuk dimakan kalau tempat memperoleh ikan tersebut milik orang lain. Hewan yang mengganggu kita seperti nyamuk beliau menekankan bahwa sebaiknya di matikan dengan telapak tangan saja,daripada dengan rakit nyamuk yang bisa menyengatnya membuatnya merasakan sakit oleh sengatan listrik. Penulis mempertanyakan tentang wanita menyiksa kucing, beliau mengatakan haram hukum dari menyiksa kucing tersebut dan mengakibatkan masuknya kedalam neraka, kebanyakan manusia yang masuk neraka itu adalah perempuan salah satunya perempuan yang sering memukul kucing dengan benda tumpul, beliau mengatakan bahwa kucing tersebut tidak memiliki akal untuk berfikir, ia hanya tau makan dan makan. Maka dari itu apa-apa yang menjadi kesayangan bagi manusia janganlah sembarangan menyimpan sesuatu yang berharga.

Adapun kualitas hadis dan *asbabul wurud*nya beliau tidak berani memberikan keterangan.Menurut beliau perlu penelaahan yang dalam serta pakar hadisnya untuk mengetahui kualitas dan asbabul wurud.

C. **Analisis**

Pemahaman UlamaKecamatan Sungai Tabuk yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya dan telah memberikan gambaran bagaimana pemahaman

mereka mengenai hadis larangan menyiksa binatang.Pemahaman mereka itu merupakan pemikiran sekaligus tanggapan, respon, atau reaksi mereka terhadap hadis larangan menyiksa binatang.Apa yang telah dikemukakan dalam penelitian ini meliputi semua itu. Pemikiran atau reaksi mereka atas persoalan dan pertanyaan yang diajukan peneliti kepada para Ulama Kecamatan Sungai Tabuk.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, pemahaman UlamaKecamatan Sungai Tabuk tentang hadis larangan menyiksa binatang yang diajukan secara umum memiliki kesamaan, yaitu sesuai dengan teks hadis sekalipun ada perbedaan dalam segi bahasa ungkapan yang dijelaskan. Dan pemahaman masing-masing dari mereka dalam segi kontekstual serta realita yang terjadi di masyarakatlah yang membedakan antara pendapat satu Ulama dengan Ulama lain. Ringkasan dari pemahaman mereka dapat dilihat di bawah ini.

Semua responden sepakat bahwa kualitas dari hadis larangan menyiksa binatang adalah *shahîh*tapi ada juga yang tidak bisa memberikan keterangandan tidak bertentangan dengan al-Quran atau hadis-hadis *shahîh* yang lain. Sebagian dari responden mengatakan bahwa hadis ini memiliki *asbabul wurud* hadis. Akan tetapi sebagiannya lagi responden tidak mengetahui apakah hadis tersebut memiliki *asbabul wurud*. Dan penulis setelah meneliti tentang hadis larangan menyiksa binatang memang mempunyai *asbabul wurud*nya. Pemahaman secara tekstual dari semua responden sama yakni diarang menyiksa binatang seperti memukul, membebani, memanah, tidak memberi makan dan minum memisahkan anak dari induknya. **Responden I** mengatakan bahwa semua hadis-hadis tersebut menceritakan larangan menyiksa terhadap binatang. seperti binatang yang

dijadikan sasaran tombak, perlombaan ayam dan beliau mengemukakan hadis tentang wanita penzina yang memberikan air minum kepada seekor hewan yaitu anjing.

أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا

Responden II mengatakan berdasarkan hadis tersebut bahwa tidak ada yang boleh menyiksa binatang dan jelas dilarang oleh Nabi saw. hukum dari menyiksa binatang yang tidak diperbolehkan tersebut ialah haram karena bertentangan dengan sifat kepedulian Nabi saw. kepada makhluk hidup serta sifat Nabi saw. yang*rahmatan lil'alamin*. Apabila hewan mengganggu manusia, manusia pun tidak boleh menyiksanya melainkan mencari jalan selain dari pada menyiksa hewan itu sendiri. Bahkan cara penyembelihannya beliau mengatakan dengan cara yang baik seperti hadis yang beliau kemukakan dengan cara menajamkan pisau seperti hadis yang lebih beliau kemukakanbahwa :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَخَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَالَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه.

Beliau mengatakan hadis yang di atas termasuk mengasih sayangi binatang karena sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh agama Islam dalam penyembelihan. **Responden III**mengatakan bahwa dari semua hadis yang responden baca pada dasarnya hadis-hadis tersebut ialah tentang larangan

Rasulullah saw. untuk menyiksanya, dengan berbagai macam penyiksaan. dalam hadis itu responden mengatakan bahwa Allah swt. melaknat orang-orang yang menyiksa binatang maupun binatang itu halal atau haram, apalagi seekor kucing yang disukai Nabi saw. responden pun mengatakan bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk baik terhadap sesama makhluk dan lingkungan sekitarnya. Metode yang beliau gunakan ialah metode ijmali dengan berangkat dari pemahaman beliau secara langsung dari hadis-hadis yang beliau pahami. Adapun pendekatan yang beliau gunakan ialah secara Psikologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi saw. dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw. dan masyarakat yang dihadapi Nabi saw. ketika hadis disabdakan

Responden IV mengatakan bahwa tujuan dari hadis-hadis tersebut ialah untuk memerintahkan kita untuk berkasih sayang terhadap binatang, maupun terhadap ayam, burung, kucing, unta dan binatang-binatang lainnya yang bernyawa. Sama halnya dengan responden yang lain bahwa dilarang untuk menyiksa binatang seperti yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut.

Responden V mengatakan serta menyimpulkan dari semua hadis tersebut bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya agar mengasih sayangi semua makhluk Allah swt. dan beliau mengemukakan hadis Nabi saw.tentang kasih sayang. : اَلرَّحِمُوْنَ يَرْ حَمَهُمُ الرَّ حْمَا نِ أَرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

Maksudnya orang-orang yang kasih sayang akan mendapatkan Rahmat dari Allah swt. kasih sayangilah olehmu makhluk Allah swt. yang ada di bumi niscaya mengasih sayangi akan kamu oleh makhluk Allah swt. yang dilangit.

Beliau menyimpulkan langsung bahwa orang yang tidak kasih sayang terhadap binatang dengan cara menyiksa dan lain sebagainya maka Allah swt. akan melaknat serta murka terhadap orang tersebut maka Allah swt. akan memasukkannya kedalam neraka. Adapun orang yang mengasih sayangi binatang akan mendapatkan rahmat Allah swt. dan di masukkan kedalam surga.sebagai mana hadis yang beliau kemukakan.

Responden VI mengatakan tentang orang yang memisahkan anak ikan dengan induknya Guru beliau untuk membeli dan memakan anak ikan tersebut saja tidak mau kalau hal itu hasil dari *membandan* atau *memair*mencari ikan dilahan orang lain. Beliau mengatakan bahwa perempuan banyak masuk neraka dikarenakan salah satunya ialah memukul kucing, kucing tidak memiliki akal untuk berfikir ia hanya makan dan makan, maka apa yang menjadi kesayangan manusia janganlah menyimpan sembarangan sesuatu yang berharga.